

Implementasi kebebasan beragama menurut Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Agung Ali Fahmi

Deskripsi Dokumen: <http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=132952&lokasi=lokal>

Abstrak

Jaminan perlindungan kebebasan beragama telah diberikan oleh Pasal 29 UUD 1945 yang berlaku pada 18 Agustus 1945 yang dinyatakan berlaku lagi dengan setelah Dekrit Presiden Juli 1950, Pasal 18 Konstitusi RIS, Pasal 18 UUDS 1950, dan Pasal 28 E ayat (1 dan 2), Pasal 28 I ayat (1), Pasal 29 (2) 1945 Amandemen jo Pasal 22 ayat (1 dan 2) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, meski demikian masih banyak terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia yang terkait dengan kebebasan beragama, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat dan/atau negara. Semangat keberagamaan inipula yang mendasari perjuangan bangsa untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, menyusun normanorma kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya penting sekali menjaga agar kebebasan beragama benar-benar dapat diimplementasikan di Indonesia. Menempatkan agama dibawah supremasi negara melalui pemberian pengakuan dan pengingkaran terhadap suatu agama, kenyakinan dan kepercayaan yang dianut masyarakat merupakan kesalahan yang harus diluruskan dengan memperbaiki dan mensinkronkan peraturan-peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan semangat Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, pemerintah dapat lebih cermat dan tepat dalam mengambil kebijakan baik preventif maupun represif dalam menjaga kerukunan beragama dalam kerangka menegakkan dan menenuhi kebebasan beragama di Indonesia.